



P U T U S A N

Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Djong Jun Phen Alias Ajun Alias Julai Alias Lopai Anak Djong Lie Tju;
2. Tempat lahir : Rukma Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/10 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bhakti RT 004/RW 003 Desa Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 30 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Djong Jun Phen als Ajun als Julai als Lopai Anak Djong Lie Tju, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan "Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami Pasal 365 Ayat (2) Ke – 1, dan ke – 3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Djong Jun Phen als Ajun als Julai als Lopai Anak Djong Lie Tju, dengan pidana penjara selama 01 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau.
- 1 (satu) Pasang sandal merk dulux warna merah hitam.
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu bersarung kayu.

Dikembalikan Kepada Saksi KU KIM NGO als AFUI;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi dan Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DJONG JUN PHEN ALS AJUN ALS JULAI ALS LOPAI ANAK DJONG LIE TJU pada Hari Senin Tanggal 21 Mei 2018, Pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Mei Tahun 2018 atau pada suatu waktu pada sepanjang Tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban KU KIM NGO als AFUI, Dusun Bhakti, rt004/rw003, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bermula ketika pada hari senin tanggal 21 mei 2018 pukul 18.15 Terdakwa menuju ke rumah saksi korban KU KIM NGO als AFUI, selanjutnya setelah melihat keadaan sepi Terdakwa memanjat blong air yang berada di beklakang rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa masuk melalui atap seng yang sudah tidak ada pakunya dan turun di dalam toilet / wc, kemudian setelah masuk kedalam rumah saksi korban Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau dan kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah dan menaruh tabung gas tersebut kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah untuk mencari barang yang lain, selanjutnya ketika saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT pulang dari kebun saksi LOMAT mendengar suara yang mencurigakan dari arah rumah saksi korban yang merupakan adik kandungnya, karena merasa curiga saksi LOMAT mendatangi rumah saksi korban dan menuju ke belakang rumah saksi korban, selanjutnya saksi LOMAT melihat pintu belakang rumah saksi korban dalam keadaan terbuka dan terdapat 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau di sebelahnya padahal seingat saksi LOMAT adiknya tersebut yaitu saksi korban sedang tidak berada dirumah karena menginap dirumah menantunya, karena merasa penasaran saksi LOMAT masuk kedalam rumah saksi korban dan selanjutnya ketika menyalakan lampu dapur rumah saksi korban Terdakwa yang berada di dalam rumah kaget melihat saksi LOMAT, karena merasa takut dan tidak supaya dapat melarikan diri kemudian Terdakwa mengambil parang di meja dapur dan mengayunkan kearah saksi LOMAT dan mengakibatkan luka di telinga kiri,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek di lengan kanan atas ketiak, lengan kiri dan telunjuk kiri berdasarkan Visum Et Repertum nomor 441/293/ PKM – SD yang ditandatangani oleh dr. LUSSANITA, Selanjutnya setelah melihat saksi LOMAT terluka dan parang yang digunakan Terdakwa berhasil direbut oleh saksi LOMAT Terdakwa bergegas lari untuk melarikan diri, kemudian setelah melihat Terdakwa melarikan diri, saksi LOMAT pergi ke puskesmas untuk mendapat perawatan dan memberitahukan kepada adiknya yaitu saksi korban bahwa terjadi pencurian dirumahnya dan selanjutnya melaporkan hal tersebut ke polsek sungai raya untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke – 1, dan ke – 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi KU KIM NGO als AFUI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau milik saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, Pukul 18.15 WIB di rumah saksi di Dusun Bhakti, RT. 004/RW. 003, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada di rumah menantu saksi dan yang pertama kali mengetahui perbuatan Terdakwa adalah abang kandung saksi yaitu saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT yang tanpa sengaja memergoki Terdakwa saat sedang berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi namun pada saat ketahuan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan cara terlebih dahulu membacok saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT menggunakan parang yang ada di dalam rumah saksi;
- Bahwa akibat bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT mengalami luka di telinga kiri, luka robek di lengan kanan atas ketiak, lengan kiri dan telunjuk kiri;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ketahuan barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau tidak jadi dibawa pergi oleh Terdakwa;

- Bahwa seingat saksi rumah saksi dalam keadaan terkunci ketika saksi tinggalkan dan setelah kejadian baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi melalui atap dengan cara memanjat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2) Saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait Terdakwa telah mengambil barang dirumah saksi KU KIM NGO als AFUI;

- Bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah saksi KU KIM NGO als AFUI adalah berupa 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, Pukul 18.15 WIB di Dusun Bhakti, RT. 004/RW. 003, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa pada saat kejadian, rumah saksi KU KIM NGO als AFUI sedang dalam keadaan kosong karena ketika itu saksi KU KIM NGO als AFUI sedangpergi ke rumah menantunya;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi berhasil memergoki Terdakwa mengambil barang dari dalam rumah saksi KU KIM NGO als AFUI;

- Bahwa ketika itu saksi mendengar ada suara berisik dari dalam rumah saksi KU KIM NGO als AFUI sehingga saksi merasa berkewajiban untuk memeriksanya dan saksi mnelihat Terdakwa sedang berada di dapur rumah saksi KU KIM NGO als AFUI;

- Bahwa setelah saksi masuk kedalam rumah saksi saksi KU KIM NGO als AFUI saksi mendapati Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau dan karena ketahuan Terdakwa segera meletakkan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau yang telah diambilnya kemudian mengambil sebilah parang yang ada didekatnya kemudian Terdakwa membacok saksi menggunakan parang tersebut saat hendak kabur karena akan saksi tangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka bacok di telinga kiri, luka robek di lengan kanan atas ketiak, lengan kiri dan telunjuk kiri;
 - Bahwa setelah kejadian barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi KU KIM NGO als AFUI melalui atap WC dengan cara memanjat;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3) Saksi ASNAWI als NAWI als PAK PUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di rumah saksi KU KIM NGO als AFUI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun menurut informasi yang saksi dapat ketika itu Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau dari dalam rumah saksi KU KIM NGO als AFUI dan ketika melakukan perbuatan tersebut Terdakwa telah melukai saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, Pukul 18.15 WIB di Dusun Bhakti, RT. 004/ RW. 003, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan , Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa dari informasi yang saksi dapat ketika peristiwa tersebut terjadi, saksi KU KIM NGO als AFUI sedang pergi ke rumah menantunya dan yang memergoki Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT mengalami luka bacok di telinga kiri, luka robek di lengan kanan atas ketiak, lengan kiri dan telunjuk kiri;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4) Saksi JULYANTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pencurian di rumah saksi KU KIM NGO als AFUI;
- Bahwa dari olah TKP yang dilakukan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi KU KIM NGO als AFUI dengan cara memanjat dan barang yang hendak diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, Pukul 18.15 WIB di rumah saksi KU KIM NGO

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als AFUI di Dusun Bhakti, RT. 004/ RW. 003, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi KU KIM NGO als AFUI sedang tidak berada di rumah karena pergi ke rumah menantunya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa ketahuan setelah Terdakwa dipergoki oleh saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT dan karena ketahuan Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara membacok saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT menggunakan parang saat hendak ditangkap;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa mendapatkan parang dari dalam rumah saksi saksi KU KIM NGO als AFUI;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT mengalami luka di telinga kiri, luka robek di lengan kanan atas ketiak, lengan kiri dan telunjuk kiri;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di Persidangan terkait telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, Pukul 18.15 WIB di rumah saksi KU KIM NGO als AFUI Dusun Bhakti, RT.004/RW003, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengetahui bahwa rumah saksi KU KIM NGO als AFUI dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi KU KIM NGO als AFUI dengan cara memanjat melalui atap WC;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah saksi KU KIM NGO als AFUI Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau kemudian ketika hendak mengambil barang lain dan hendak keluar dari dalam rumah saksi KU KIM NGO als AFUI melalui pintu belakang, Terdakwa dipergoki oleh saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT;
- Bahwa karena ketahuan oleh saksi saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT Terdakwa merasa ketakutan dan berusaha kabur, kemudian Terdakwa mengambil parang di dapur kemudian dengan menggunakan parang tersebut Terdakwa membacok saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan luka di telinga kiri, luka robek di lengan kanan atas ketiak, lengan kiri dan telunjuk kiri;

- Bahwa karena saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT sudah dalam keadaan terluka Terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT dan pulang kerumah Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau.
2. 1 (satu) Pasang sandal merk dulux warna merah hitam.
3. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu bersarung kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, Pukul 18.15 WIB di rumah saksi KU KIM NGO als AFUI Dusun Bhakti, RT.004/RW003, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa ketika itu Terdakwa telah mengetahui rumah saksi KU KIM NGO als AFUI dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi KU KIM NGO als AFUI dengan cara memanjat melalui atap WC;

- Bahwa di dalam rumah saksi KU KIM NGO als AFUI Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau kemudian ketika hendak keluar dari dalam rumah saksi KU KIM NGO als AFUI, Terdakwa dipergoki oleh saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu bersarung kayu di dapur

- dan membacok saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT sehingga mengakibatkan luka di telinga kiri, luka robek di lengan kanan atas ketiak, lengan kiri dan telunjuk kiri;

- Bahwa karena saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT sudah dalam keadaan terluka Terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT dan pulang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke – 1, dan ke – 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangganya;
4. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Masuk kedaalam tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya khususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan orang yang di dakwa dalam perkara ini bernama Djong Jun Phen als Ajun als Julai als Lopai Anak Djong Lie Tju dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak terjadi *eror in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menunjukkan sikap yang wajar layaknya orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan tidak terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karena ia dibawah paksaan sehingga tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi Terdakwa sehingga Terdakwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain dan Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.”, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang Sesuatu” adalah sesuatu benda apa saja yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah baik sebagian dari barang yang diambil itu adalah milik Terdakwa bersama orang lain atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah jika pelaku telah mengambil sesuatu benda tanpa seizin pemiliknya atau mengira setelah mengambil benda itu ia merasa berhak atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, Pukul 18.15 WIB di rumah saksi KU KIM NGO als AFUI Dusun Bhakti, RT.004/RW003, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara ketika Terdakwa mengetahui rumah saksi KU KIM NGO als AFUI dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi KU KIM NGO als AFUI dengan cara memanjat melalui atap WC, setelah berada didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau, kemudian ketika hendak keluar dari dalam rumah saksi KU KIM NGO als AFUI, Terdakwa dipergoki oleh saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu bersarung kayu di dapur dan membacok saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT sehingga mengakibatkan luka di telinga kiri, luka robek di lengan kanan atas ketiak, lengan kiri dan telunjuk kiri;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas perbuatan mengambil telah selesai dilakukan oleh Terdakwa karena 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau telah berada di tangan Terdakwa sedangkan 1

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau seluruhnya adalah milik saksi KU KIM NGO als AFUI;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau diambil tanpa seizin saksi KU KIM NGO als AFUI maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir unsur didalamnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, paksaan, misalnya memukul, menendang, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan setelah mengambil barang berupa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau milik saksi KU KIM NGO als AFUI pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, Pukul 18.15 WIB di rumah saksi KU KIM NGO als AFUI Dusun Bhakti, RT.004/RW003, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang Terdakwa dipergoki oleh saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT, kemudian Terdakwa hendak melarikan diri dan mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu bersarung kayu di dapur dan membacok saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT sehingga mengakibatkan luka di telinga kiri, luka robek di lengan kanan atas ketiak, lengan kiri dan telunjuk kiri kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang bahwa oleh karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT mengalami luka maka Terdakwa telah melakukan kekerasan dan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu unsur sehingga seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam diarah barat hingga matahari terbit di arah Timur, sedangkan rumah adalah tempat tinggal orang, yang terdiri dari halaman rumah, teras, ruangan-ruangan, dapur dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, barang berupa 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau milik saksi KU KIM NGO als AFUI pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, Pukul 18.15 WIB di rumah saksi KU KIM NGO als AFUI Dusun Bhakti, RT.004/RW003, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa waktu ketika Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana telah didakwakan oleh Terdakwa dalam perkara aquo menunjukkan pukul 18.30 WIB adalah termasuk kedalam waktu malam hari dan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau di ambil oleh Terdakwa di dalam rumah saksi KU KIM NGO als AFUI Dusun Bhakti, RT.004/RW003, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Masuk kedaalam tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur didalamnya yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah naik dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan untuk mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau di dalam rumah saksi KU KIM NGO als AFUI Dusun Bhakti, RT.004/RW003, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dilakukan oleh Terdakwa dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa memanjat dari atap WC rumah saksi KU KIM NGO als AFUI, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut;

Menimbang bahwa Atap adalah bagian atas pada bagian rumah yang hanya dapat di capai dengan cara memanjat, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, dan ke-3 KUHP telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan diberikan hukuman yang setimpal sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu bersarung kayu adalah milik saksi KU KIM NGO als AFUI maka dikembalikan kepada saksi KU KIM NGO als AFUI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Pasang sandal merk dulux warna merah hitam telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi KU SJAU KHIONG als LOMAT mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, dan ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Djong Jun Phen als Ajun als Julai als Lopai Anak Djong Lie Tju, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau.
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu bersarung kayu.Dikembalikan Kepada Saksi KU KIM NGO als AFUI;
 - 1 (satu) Pasang sandal merk dulux warna merah hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., dan Heru Karyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bek